



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraperkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK. 1104065812040001 lahir di Medan tanggal 18 Desember 2004/ umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Suka Damai, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 1472022012990002, lahir di Dumai tanggal 20 Desember 1999/ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2022 di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dengan wali nikah Muhammad Yamin (Wali Hakim), yang menjadi saksi Ardy Siswanto dan Bahtiar dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat selama \pm 9 (sembilan) bulan yang terletak di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa dan pada akhirnya Penggugat bersama dengan Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alisha Binti Jefri Yanto, perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 21 Juli 2023 (umur \pm 1 tahun) yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat/Ibu kandunginya;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama 1 (satu) bulan kemudian terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena Tergugat tidak pernah menjalankan Shalat 5 waktu dan ibadah lainnya seperti Shalat Jum'at dan Puasa;
 - b. Dikarenakan Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan sebutan anjing, binatang dll ;
 - c. Dikarenakan Tergugat kecanduan bermain judi dan perempuan hingga Penggugat tidak sanggup menjalin hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat;
 - d. Dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena hasil yang didapatkan oleh Tergugat digunakan untuk bermain judi;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikarenakan antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Januari 2024 disebabkan oleh karena pada awalnya terjadi percekcoakan antara Tergugat dan orang tua Tergugat serta orang tua Tergugat mengatakan ngapain bela istrimu, istrimu kan jumpa udah besar, kalo kamu sampai kapanpun kan sama kami dan pada akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat puang kerumah orang tua dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh keluarga dan aparatur Kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa oleh karenanya Penggugat bermohon kiranya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, kiranya dapat terlebih dahulu memeriksa sekaligus memberikan penetapan (Itsbat) tentang nikah yang pernah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

Primer :

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang terlaksana pada tanggal 23 September 2022 di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Penggugat (Penggugat)** NIK: 1104065812040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Dumai, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Surat keterangan Domisili atas nama **Penggugat (Penggugat)** yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Suka damai yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat keterangan nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Suka Damai, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Mukmin Tanjung Bin Surati**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Suka Damai, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2022 di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama **Muhammad Yamin** (Wali Hakim), yang menjadi saksi Ardy Siswanto dan Bahtiar dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berjudi, dan selingkuh dengan Wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri.
 - Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil.
2. Siti Hijriah Binti M. Jailani, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Suka damai, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2022 di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama **Muhammad Yamin** (Wali Hakim), yang menjadi saksi Ardy Siswanto dan Bahtiar dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berjudi, dan selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan aparaturnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal pada tanggal 23 September 2022 di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dengan wali nikah **Muhammad Yamin** (Wali Hakim), yang menjadi saksi Ardy Siswanto dan Bahtiar dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. 1868 KUHPerdara. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2022 di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama **Muhammad Yamin** (Wali Hakim), yang menjadi saksi Ardy Siswanto dan Bahtiar dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berjudi, dan selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 14 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Berjudi dan Tergugat juga selingkuh dengan Wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak sebulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang terjadi tanggal pada tanggal 23 September 2022 di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	Proses :	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan :	Rp.	550.000,00
4.	PNBP :	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah :	Rp.	50.000,00
6.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
7.	Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)